



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN FORMASI JENJANG JABATAN PENGAWAS RADIASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Dan Angka Kreditnya, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah pusat dalam jabatan fungsional pengawas radiasi dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi pengawas radiasi;**
 - b. bahwa formasi jabatan pengawas radiasi ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara perlu ditentukan pembatasan formasi jabatan fungsional pengawas radiasi;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penetapan Formasi Jenjang Jabatan Pengawas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 877);
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No.01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENETAPAN FORMASI JENJANG JABATAN PENGAWAS RADIASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Peraturan Kepala ini bertujuan untuk mengatur jumlah formasi setiap jenjang jabatan fungsional pengawas radiasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

- (1) Jumlah formasi jabatan fungsional Pengawas Radiasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir paling banyak 320 (tiga ratus dua puluh).**
- (2) Jumlah formasi jenjang jabatan fungsional Pengawas Radiasi ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:**
 - a. Pengawas Radiasi Utama dengan jumlah 18 (delapan belas);**
 - b. Pengawas Radiasi Madya dengan jumlah 35 (tiga puluh lima);**
 - c. Pengawas Radiasi Muda dengan jumlah 105 (seratus lima);**
 - d. Pengawas Radiasi Pertama dengan jumlah 162 (seratus enam puluh dua).**

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 April 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO